



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2013
TENTANG PENDELEGAISIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
DOKUMEN ADMINISTRASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADА CAMAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta dengan adanya penambahan beberapa jenis perizinan yang kewenangan penandatanganannya didelegasikan kepada Camat, maka Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
25. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 81);
26. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2013 TENTANG PENDELEGAISIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DOKUMEN ADMINISTRASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA CAMAT.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 68), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

a. Perizinan terdiri atas :

1. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) untuk :
 - a) rumah tinggal di luar kawasan perumahan dengan jumlah 1 (satu) unit bangunan dan bukan bangunan deret dengan luas tanah sampai dengan 1.000 M^2 ;
 - b) kolam pemancingan yang berdiri sendiri tidak ada fasilitas/atraksi wisata dengan luas tanah sampai dengan 3.000 M^2 ; dan
 - c) huller/penggilingan padi.

2. Izin

2. Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) untuk :
 - a) rumah tinggal diluar kawasan perumahan dengan jumlah 1 (satu) unit bangunan dan bukan bangunan deret dengan luas bangunan sampai dengan 300 M²;
 - b) kolam pemancingan yang berdiri sendiri tidak ada fasilitas/atraksi wisata dengan luas bangunan sampai dengan 300 M²; dan
 - c) huller/penggilingan padi.
 3. Izin Spanduk dan Umbul-umbul di luar ruang;
 4. Izin Reklame dalam ruang, terdiri dari :
 - a) billboard tempel;
 - b) billboard bersinar tempel;
 - c) bersuara;
 - d) balon udara;
 - e) banner bahan kain dan partikel;
 - f) spanduk;
 - g) umbul-umbul;
 - h) thin plat;
 - i) animasi;
 - j) megatron;
 - k) neon box;
 - l) poster; dan
 - m) selebaran.
 5. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
 6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Mikro;
 7. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);
 8. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
 9. Izin Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat;
 10. Izin Pengangkutan Jenazah atau kerangka ke luar daerah/negeri;
 11. Izin Pembangunan atau Penembukan Makam;
 12. Izin penguburan di lahan pemerintah daerah; dan
 13. Izin Huller/penggilingan padi.
- b. Non Perizinan terdiri atas surat keterangan dan rekomendasi izin-izin tertentu serta tanda daftar yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diterbitkan oleh camat.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIJERUK

Jl. K.H. Halimi No. 04 Ds. Cipelang Telp. / Fax (0251) 8212375

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIJERUK

Nomor : 421.1 / 09 / III/Kpts/2016
Tanggal : 2nd Maret 2016

T E N T A N G :
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“ KENANGA ”

CAMAT CIJERUK

- Menimbang : a. Bawa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan program pendidikan usia dini, perlu adanya Izin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kecamatan Cijeruk untuk terlaksananya kegiatan tersebut.
- b. Bawa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tersebut pada butir a, perlu menetapkan Surat Keputusan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
3. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 nomor 9).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 nomor 24).
8. Peraturan Bupati Bogor nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat
9. Peraturan Bupati Bogor nomor 48 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat.

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan XXVIII Kecamatan Cijeruk Nomor 96/422.2/VIII/2015 tanggal Maret 2015 Perihal Surat Rekomendasi
 2. Berita Acara Penelitian / Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP UPT Pendidikan Kecamatan Cijeruk nomor tanggal 13 Agustus 2015.
 3. Surat Rekomendasi Kepala Desa Cibalung nomor 474.4/12/SKD/IV/2015 tanggal April 2015 perihal Surat Keterangan Desa.
 4. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD KENANGA Nomor : 007/PAUD-KNG/II/2016 Tanggal 29 Februari 2016, Perihal Pengajuan Izin Operasional PAUD KENANGA.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada :
- Nama PAUD : **KENANGA**
 Jenis PAUD : **Kelompok Bermain (KB)**
 Nama Ketua : **NURAJIZAH**
 Alamat : **Kp. Cibalung Rt. 002 / 002**
 Desa : **Cibalung**
- Kedua : Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin atau keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- Ketiga : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- Keempat : Adapun penyelenggara PAUD agar mendaftarkan ulang registrasi ke UPT Pendidikan XXVIII dan ke Camat Cijeruk melalui Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat setiap ajaran penerimaan murid baru tiap tahunnya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

